

Pemaknaan *Yatāmā* dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Tafsir *Al-Ibrīz* Karya Bisri Mustofa

Putri Ulandari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

bputri809@gmail.com

Kiki Muhamad Hakiki

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Abuzar Al-Ghifari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

abuzar@radenintan.ac.id

Abstract: This study examines K.H. Bisri Mustofa's interpretation of Qur'anic verses concerning orphans (*yatāmā*) in *Tafsīr Al-Ibrīz fī Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, a local Javanese exegesis written in the Arabic Pegon script. The study employs qualitative library research and a thematic (*mawdū'ī*) approach. The analysis identifies and classifies verses related to orphans, examines Bisri Mustofa's interpretations, and analyzes the linguistic registers used in *Al-Ibrīz*. The findings show that Bisri Mustofa defines an orphan as a child whose father dies before the child reaches puberty. The termination of orphan status is also associated with the capacity to manage one's affairs. His interpretation emphasizes protection, moral education, proper management of orphans' property, and the prohibition of exploitative or violent treatment. The study also finds that the use of Javanese speech levels—*Krama Inggil*, *Krama*, *Madya*, and *Ngoko*—functions rhetorically according to the interlocutors and the moral force of the verse. This linguistic strategy makes Qur'anic messages on orphan care more accessible to Javanese readers and demonstrates the sociocultural character of local Qur'anic interpretation.

Keywords: *Orphans, Yatāmā, Al-Ibrīz, Bisri Mustofa, Javanese Qur'anic exegesis*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penafsiran K.H. Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang *yatāmā* dalam *Tafsīr Al-Ibrīz fī Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, sebuah tafsir lokal berbahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab Pegon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan metode tafsir tematik (*mawdū'ī*). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan ayat-ayat tentang yatim, menelaah penafsiran Bisri Mustofa, serta menganalisis tingkat tutur bahasa Jawa yang digunakan dalam *Al-Ibrīz*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bisri Mustofa mendefinisikan yatim sebagai anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia balig dan memiliki kecakapan mengelola urusannya. Penafsirannya menekankan perlindungan diri, pembinaan moral, pemeliharaan harta, serta larangan melakukan tindakan eksploitatif dan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa—*Krama Inggil*, *Krama*, *Madya*, dan *Ngoko*—disesuaikan dengan pihak yang berdialog dan kekuatan pesan moral ayat. Strategi

kebahasaan tersebut memudahkan pembaca Jawa memahami pesan Al-Qur'an tentang pemeliharaan anak yatim sekaligus menegaskan karakter sosiokultural tafsir lokal.

Kata Kunci: *Anak Yatim, Yatāmā, Al-Ibrīz, Bisri Mustofa, Tafsir Jawa*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. dan berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia (Q.S. al-Kahfi [18]: 110; Q.S. al-Baqarah [2]: 185). Petunjuk tersebut tidak seluruhnya hadir dalam bentuk pesan yang langsung dan sederhana. Sebagian ayat memerlukan penjelasan mengenai konteks, struktur bahasa, dan hubungan antarayat agar kandungan normatifnya dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, penafsiran menjadi proses penting untuk mengungkap pesan Al-Qur'an sekaligus menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial pembacanya.¹²

Salah satu ajaran sosial yang memperoleh perhatian kuat dalam Al-Qur'an ialah perlindungan terhadap anak yatim. Ajaran ini berkaitan dengan perlindungan anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai kedewasaan, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, perlakuan sosial, maupun pengelolaan harta. Perhatian kepada anak yatim memiliki dimensi horizontal dan vertikal karena kualitas perlakuan terhadap mereka diposisikan sebagai salah satu indikator keberagamaan seseorang (Q.S. *al-Mā'ūn* [107]: 1–2). Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat yatim tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki konsekuensi etis dan sosial.³

Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai yatim berkembang melalui istilah dan praktik sosial yang khas, seperti penggunaan istilah “piatu” dan “yatim piatu” serta tradisi yatiman di sejumlah komunitas Jawa. Tradisi tersebut merepresentasikan nilai kekeluargaan, solidaritas, dan filantropi dalam bentuk santunan kepada anak yatim. Konteks lokal ini menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an tentang yatim selalu berinteraksi dengan bahasa, kebudayaan, dan praktik sosial masyarakat. Karena itu, tafsir Nusantara menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana ajaran universal Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam horizon budaya lokal.⁴

Salah satu tafsir Nusantara yang relevan ialah *Tafsīr Al-Ibrīz fī Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz* karya K.H. Bisri Mustofa. Tafsir ini menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab Pegon serta memanfaatkan sistem tingkat tutur Jawa, yaitu Krama Inggil,

¹ Hamdan Hidayat, 'Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an', *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.01 (2020), 29–76.

² Amroeni drajat, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

³ Perlindungan anak yaitu segala bentuk kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Lihat, Desmawati Roza, Nurhafizah Nurhafizah, and Yaswinda Yaswinda, 'Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 277 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>>.

⁴ Unun Raudhotul Jannah, 'Nilai-Nilai Filantropi Pada Tradisi Yatiman Di Brotonegaran Ponorogo', *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 144400.

Krama, Madya, dan Ngoko. Pilihan kebahasaan tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai medium penerjemahan, tetapi juga membentuk relasi sosial, kesantunan, dan tekanan moral dalam penafsiran. Pada Q.S. *al-Baqarah* [2]: 220, misalnya, Bisri Mustofa menafsirkan perlakuan baik kepada anak yatim sebagai segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mereka dari keterlantaran.⁵⁶

Kajian terdahulu lebih banyak membahas karakteristik umum *Al-Ibriz*, hierarki bahasa Jawa, atau penafsiran tema tertentu. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pemaknaan *yatāmā*, bentuk perlindungan terhadap anak yatim, dan fungsi tingkat tutur Jawa dalam penafsiran Bisri Mustofa masih terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan *yatāmā* dalam *Al-Ibriz*, mengklasifikasikan bentuk perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim, serta menjelaskan fungsi kebahasaan yang digunakan Bisri Mustofa dalam menyampaikan pesan ayat-ayat tersebut.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Sumber data primer ialah *Tafsir Al-Ibriz fi Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* karya K.H. Bisri Mustofa. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, kamus, indeks Al-Qur'an, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan konsep yatim, karakteristik Tafsir *Al-Ibriz*, dan tingkat tutur bahasa Jawa. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri istilah al-yatīm beserta derivasinya dalam Al-Qur'an, kemudian mencatat penafsiran Bisri Mustofa atas ayat-ayat yang relevan. Analisis menggunakan metode tafsir tematik (*mawḍū'ī*) melalui empat tahap: (1) mengidentifikasi ayat-ayat tentang yatim; (2) mengelompokkan ayat berdasarkan tema perhatian terhadap anak yatim; (3) menganalisis penafsiran Bisri Mustofa pada setiap kelompok tema; dan (4) menafsirkan fungsi tingkat tutur Jawa yang digunakan dalam penyampaian pesan. Temuan disajikan secara deskriptif-analitis dengan mempertahankan kutipan bahasa Jawa dari *Al-Ibriz* sebagai dasar interpretasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Anak Yatim

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah yatim merujuk pada anak yang ayahnya telah meninggal, sedangkan piatu merujuk pada anak yang ibunya telah meninggal. Istilah yatim piatu digunakan untuk anak yang kedua orang tuanya telah meninggal. Meskipun penggunaan dalam masyarakat terkadang lebih luas, fokus penelitian ini mengikuti pengertian yatim dalam tradisi tafsir dan fikih, yaitu anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia balig.

⁵ Ridhoul Wahidi, 'Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma 'Rifat Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz Karya KH Bisri Musthofa', *Suhuf*, 8.1 (2015), 141–59.

⁶ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Bi Al-Lugoh Al-Jawiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1960).

Secara etimologis, kata yatim berkaitan dengan makna kesendirian, kelemahan, dan keterputusan. Kata *yatāmā* merupakan bentuk jamak dari *al-yatīm* dan memiliki kedekatan makna dengan *al-fard* atau *al-infirād*, yaitu keadaan sendiri. Makna kebahasaan tersebut menunjukkan kondisi kerentanan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.⁷⁸

Secara terminologis, definisi anak yatim yang digunakan dalam literatur dapat diringkas sebagai berikut:

- a. M. Quraish Shihab mendefinisikan anak yatim sebagai anak yang belum dewasa dan telah ditinggal wafat oleh ayahnya.⁹
- b. Dzulqarnain M. Sanusi, dari perspektif fikih, mendefinisikan anak yatim sebagai anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia balig.¹⁰
- c. Fakhr *al-Dīn al-Rāzī* menjelaskan bahwa yatim ialah anak yang ayahnya meninggal sebelum ia mencapai usia dewasa, yaitu masa ketika anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan.¹¹

2. Biografi K.H. Bisri Mustofa dan Karyanya

a. Riwayat Hidup Bisri Mustofa

K.H. Bisri Mustofa adalah ulama yang lahir di lingkungan pesantren pada tahun 1915 M. di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya, K.H. Zainal Mustofa dan ibunya, Hj. Khatijah, telah memberinya nama Mashadi. Nama tersebut berganti setelah ia menunaikan ibadah haji menjadi Bisri Mustofa.¹² K.H. Bisri Mustofa adalah seorang alumnus pesantren yang merupakan lembaga pendidik tradisional dan seorang tokoh dari organisasi keagamaan tradisionalis yaitu Nahdlatul Ulama (NU).¹³ Posisi Kyai tidak hanya sebagai sosok yang diagungkan di kalangan santri,¹⁴ tetapi K.H. Bisri Mustofa juga terkenal sebagai singa podium. Pada pemilu tahun 1977, kedahsyatan orasinya dapat menguras air mata massa dan sekejap kemudian membuka mulut mereka untuk terpingkal-pingkal bersama di depan panggung tempat ia menyampaikan pidato kampanye.¹⁵

Sejak kecil Bisri telah memperlihatkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Namun setelah ayahnya wafat Bisri mengembara untuk menimba ilmu dari

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Progresif, 1997).

⁸ M Khalilurrahman Al Mahfani, *Dahyatnya Doa Anak Yatim* (WahyuMedia, 2009).

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Pustaka Indah, 1997).

¹⁰ M. Sanusi, *Anak Yatim Investasi Akhirat* (Semarang: Media Belajar, 2005).

¹¹ Fahrur ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah), 136.

¹² <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/k-h-bisri-mustofa-dan-tafsir-al-ibriz>, diakses 25 Januari 2024.

¹³ Martin van Bruinessen, *'Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia'* (Bandung: Mizan, 1999), 85.

¹⁴ Sebutan bagi seseorang yang menempuh jenjang Pendidikan di dalam pesantren. Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1988), 48.

¹⁵ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* (Yogyakarta, 2005), 61 <LkiS>.

pesantren satu ke pesantren lain. Di Rembang, Bisri menempuh pendidikan di Sekolah Ongko 2 selama kurang lebih tiga tahun.¹⁶ Sekitar tahun 1930 kemudian Bisri diperintahkan untuk kembali mondok di Kasingan, tempat K.H. Cholil dengan tenggang waktu kurang lebih empat tahun. Karena merasa masih kurang, Bisri bersikeras untuk keluar dari Rembang untuk belajar lagi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan K.H. Hasyim Asyari.¹⁷ Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, kemudian Bisri berangkat ke Makkah, di sana Bisri berguru kepada Syaikh Chamdan al-Magribi, Syaikh Maliki, Syaikh Hasan Masysyath, Sayyid Amin, Sayyid Alwi, dan K.H. Abdul Muhaimin. Setelah setahun di sana, Bisri kembali ke Rembang karena mendapat surat dari K.H. Cholil.

Pada tanggal 17 Rajab 1354 H beliau menikahi Ma'rufah binti K.H. Cholil. Dari pernikahannya beliau dikaruniai delapan anak, yaitu: Cholil (lahir 1941), Mustofa (lahir 1943), Adieb (lahir 1950), Faridah (lahir 1952), Najihah (lahir 1955), Labib (lahir 1956), Atikah (lahir 1962) dan Nihayah (lahir 1964). Pada sekitar tahun 1967, K.H. Bisri Mustofa kemudian menikah lagi dengan seorang wanita asal Tegal yang bernama Umi Atiyah. Dari pernikahannya yang kedua ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Maimun. K.H. Bisri Mustofa meninggal di Semarang pada tanggal 16 Februari 1977 akibat serangan jantung, gangguan paru-paru, dan tekanan darah tinggi.¹⁸

b. Karya-Karya Bisri Mustofa

K.H. Bisri Mustofa merupakan ulama, tokoh publik, dan penulis produktif. Karya-karyanya antara lain *Tafsir Al-Ibriz* tiga jilid, *Tafsir Surah Yasin*, *Sullam al-Afhām* empat jilid, *Rawīḥat al-Afhām*, *Durar al-Bayān*, *Qawā'id al-Bahiyyah*, Tuntunan Salat dan Manasik Haji, Syi'ir Ngudi Susilo, *Tārīkh al-Anbiyā'*, *Tārīkh al-Awliyā'*, Tarjamah *al-Jurūmiyyah*, Tarjamah *al-Imrīṭī*, Tarjamah *Alfiyyah*, *Imām al-Dīn*, dan Metode Berpidato. Ia merupakan ulama yang hidup dalam tiga periode, yaitu masa penjajahan, pemerintahan Sukarno, dan Orde Baru.¹⁹

3. Karakteristik Tafsir Al-Ibriz

a. Penyusunan Tafsir Al-Ibriz

Kitab Tafsir ini diberi nama *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz*. Sebelum dicetak, buku ini ditashih oleh beberapa ulama di Kudus, di antaranya K.H. Abu Umar, K.H. Arwani Amin, K.H. Sya'roni Ahmadi, dan K.H. Hisyam. Dengan ditashihnya buku ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah.²⁰

Tidak ada data akurat yang menyebutkan kapan tafsir *al-Ibriz* ini mulai ditulis. Tetapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajaab 1379, bertepatan dengan tanggal 28

¹⁶ Zaenal Huda. MUTIARA PESANTREN Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003), 12.

¹⁷ Syaiful Amin Ghofur. *Profil para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008), 214.

¹⁸ Risalah NU, *In Memoriam: KH. Bisri Musthofa* (Semarang: PWNJ Jateng, 1979), 7.

¹⁹ Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 216.

²⁰ Wahidi, 4.

Januari 1960. Setelah selesai ditulis, kitab tafsir beraksara Pegon Jawa ini dipublikasikan dan dicetak pertama kali oleh penerbit Menara Kudus pada kisaran tahun 1960–1964. Namun penerbitan tafsir ini tidak disertai perjanjian yang jelas, apakah dengan sistem royalti atau borongan.²¹

b. Sistematika Penulisan Tafsir

Adapun sistematika dalam penulisan kitab *Tafsīr Al-Ibrīz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'an Al-'azīz* karya K.H. Bisri Mustofa adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an ditulis di tengah-tengah dan menggunakan makna gundul.
2. Terjemahan tafsir di pinggir dengan menggunakan tanda nomor, nomor ayatnya terdapat di akhir, sedangkan nomor pada terjemahannya terletak di awal.
3. Keterangan-keterangan lainnya menggunakan tanda kata tanbih, faidah, muhimmah, dan lain sebagainya.²²

c. Metode dan Corak Tafsir

Metode penafsiran yang dipakai dalam Kitab Tafsir *al-Ibrīz* ini bisa dikategorikan ke dalam model penafsiran tahlili (*analitis*)²³. Dalam kitab Tafsir *al-Ibrīz* ia berusaha menjelaskan dengan beberapa aspek yang terkandung dalam al-Qur'an. Bisri mengemukakan penafsiran al-Qur'an runtut dari awal hingga akhir. ia juga menafsirkan dengan menjelaskan surat demi surat sesuai dengan urutannya, juga menguraikan kosakata dan lafaz terlebih dahulu.

Disamping itu, Bisri menjelaskan *asbāb al-nuzūl* dari ayat tersebut, serta *munāsabah* (hubungan) ayat al-Qur'an satu sama lain, ia juga merujuk pada dalil-dalil yang diterima Rasulullah, sahabat, maupun tabi'in dan terkadang diperkuat dengan pendapatnya sendiri, Bisri juga merujuk pada kisah-kisah *Isrā'iliyyāt*.²⁴

Ditinjau dari sumbernya, kitab tafsir *al-Ibrīz* menggunakan metode *bi al-ra'yi*, yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesusastraannya serta teori ilmu pengetahuan yang

²¹ Abu Rohkmad, 'Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 18.1 (2011), 27–38.

²² Firman Sidik, 'Pemikiran Bisri Mustofa Tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13.1 (2020), 42–53.

²³ Metode tafsir *tahlili* adalah salah satu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara runtut dari awal hingga akhir, dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Menguraikan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, serta unsur-unsur i'jāz dan balāghah, serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Juga aspek asbab dan al-nuzul suatu ayat, munasabah ayat-ayat al-Qur'an antara satu sama yang lain. Mufasir juga merujuk riwayat-riwayat terdahulu baik yang diterima dari Nabi, Sahabat, maupun ungkapan-ungkapan Arab pra-islam dan kisah israiliyat. Pembahasannya yang luas, penafsirannya diwarnai bias subjektivitas penafsir, baik latar belakang keilmuan maupun aliran mazhab yang diyakini sehingga menyebabkan adanya kecenderungan khusus yang teraplikasikan dalam karyanya. Lihat Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 42.

²⁴ Lilik Faiqoh and M Khoirul Hadi al-Asyâ, 'Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.1 (2017), 55–74.

dikuasai. Adapun ijtihad yang dilakukan Bisri yaitu dengan memberikan makna gundul pada setiap kalimat pada ayat.²⁵

4. Yatāmā dalam Al-Qur'an

Identifikasi terhadap term al-yatīm dan berbagai derivasinya dilakukan dengan merujuk pada *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* dan *Al-Dalīl al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Berdasarkan penelusuran tersebut, term yang berkaitan dengan anak yatim terdapat dalam 22 ayat sebagaimana disajikan pada Tabel 1.²⁶

Tabel 1.
Term al-Yatīm dan Derivasinya dalam Al-Qur'an

No	Term	Surat-Ayat
1.	<i>al-yatīm</i>	1. Al-An'am/6: 152 2. Al-Isra/17: 34 3. Al-Fajr/89: 17 4. Ad-Dhuha/93: 9 5. Al-Ma'un/107: 2
2.	<i>yatīman</i>	1. Al-Insan/76: 8 2. Al-Balad/90: 15 3. Ad-Dhuha/93: 6
3.	<i>yatīmāy</i>	1. Al-Kahfi/18: 82
4.	<i>al-yatāmā</i>	1. Al-Baqarah/2: 83 2. Al-Baqarah/2: 177 3. Al-Baqarah/2: 215 4. Al-Baqarah/2: 220 5. An-Nisa'/4:2 6. An-Nisa'/4:3 7. An-Nisa'/4:6 8. An-Nisa'/4:8 9. An-Nisa'/4:10 10. An-Nisa'/4:36 11. An-Nisa'/4:127

²⁵ Mufidah.

²⁶ Muhammad Fu,ād "Abd Al-Bâqî.(1988). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dâr Al-Hadīts. hlm. 770; danHusain Muhammad Fahmî Al-Syâfî"i, *Al-Dalīl Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Dâr Al-Salâm, 2008, hlm. 921 & 924.

Apabila ayat-ayat tersebut diurutkan berdasarkan sistematika mushaf dan dikelompokkan menurut bentuk perhatian terhadap anak yatim, klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Ayat-Ayat tentang Yatim dalam Al-Qur'an

No	Surat, Ayat	Rupa Perhatian
1.	Al-Baqarah/2: 83	Berbuat baik (<i>ihsan</i>) secara global
2.	Al-Baqarah/2: 177	Memberikan harta yang dicintai
3.	Al-Baqarah/2: 215	Menginfakkan harta
4.	Al-Baqarah/2: 220	Memperbaiki keadaan dan bergaul dengan baik
5.	An-Nisa'/4:2	Menyerahkan harta anak yatim dan larangan memakan harta mereka
6.	An-Nisa'/4:3	Adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikahi
7.	An-Nisa'/4:6	Menyerahkan harta milik setelah diuji lebih dahulu, larangan memakan harta mereka, dan perintah untuk tidak tergesa-gesa menyerahkan harta milik sebelum dewasa
8.	An-Nisa'/4:8	Memberi harta warisan sekadarnya dan anjuran berkata baik
9.	An-Nisa'/4:10	Siksa bagi yang memakan harta yatim
10.	An-Nisa'/4:36	Berbuat baik (<i>ihsan</i>) secara global
11.	An-Nisa'/4:127	Memberi maskawin saat menikahi anak perempuan yatim
12.	Al-An'am/6: 152	Larangan zalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
13.	Al-Anfal/8: 41	Memberi bagian dari harta rampasan perang
14.	Al-Isra/17: 34	Larangan zalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
15.	Al-Kahfi/18: 82	Kisah Musa dan Khidhir dengan dua anak yatim
16.	Al-Hasyr/59: 7	Memberi bagian dari harta <i>fai'</i>
17.	Al-Insan/76: 8	Memberi makanan yang disukai

18.	Al-Fajr/89: 17	Larangan tidak memuliakan
19.	Al-Balad/90: 15	Memberi makan
20.	Ad-Dhuha/93: 6	Perlindungan Allah
21.	Ad-Dhuha/93: 9	Larangan berbuat sewenang-wenang
22.	Al-Ma'un/107: 2	Larangan menghardik

Tabel 2 menunjukkan bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim mencakup dua pola utama. Pertama, perintah umum untuk berbuat baik (*ihsān*), memuliakan, memberi makan, dan memberikan perlindungan. Kedua, ketentuan khusus yang mengatur hubungan sosial dan pengelolaan harta, seperti larangan memakan harta yatim, kewajiban menyerahkan harta setelah mereka cakap, serta perintah menghadirkan saksi dalam proses penyerahan. Kedua pola tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak yatim mencakup dimensi personal, moral, sosial, dan ekonomi.²⁷

5. Pemikiran Bisri Mustofa tentang Ayat-Ayat Yatim

Sejalan dengan pemahaman mayoritas mufasir, Bisri Mustofa mendefinisikan *al-yatīm* sebagai anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia balig. Definisi tersebut tampak dalam ungkapan, “Siro kabeh anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh.” Batas kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, tetapi juga oleh kecakapan melakukan tasarruf, yaitu kemampuan mengelola tindakan dan harta berdasarkan ketentuan syariat.^{28,29}

Selain definisi tersebut, penafsiran Bisri Mustofa memperlihatkan keyakinan bahwa Islam merupakan agama kasih sayang yang menuntut perlakuan baik terhadap anak yatim. Ungkapan “gawe becik marang anak yatim iku bagus” dan “hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur” menempatkan anak yatim dalam relasi persaudaraan, bukan sekadar sebagai penerima bantuan.³⁰

Berdasarkan penafsiran tersebut, perhatian kepada anak yatim dalam *Al-Ibrīz* dapat dianalisis melalui empat tema: pemeliharaan diri, pembinaan dan pendidikan moral, pemeliharaan harta, serta larangan berbuat zalim.

a. Pemeliharaan Diri Anak Yatim

Al-Qur'an memberikan pedoman agar pengasuhan anak yatim dilakukan secara benar dan tidak menimbulkan keterlantaran. Perlindungan tidak hanya berarti memenuhi

²⁷ Sulaimān ibn Ibrāhīm ibn “Abd Allah Al-Lāhim, *Huqûq Al-YatâmâkamâJâ'at FiSûrah Al-Nisâ* (Riyadh: Dâr Al-“Āshimah, 2003), 3.

²⁸ Bisri Musthofa, *Al-Ibrīz Li Ma,,rifat Tafsîr Al-Qur"ân Al-,,Azîz Vol. 3* ((Kudus: Maktabah wa Mat'ba'ah Menara Kudus), 196.

²⁹ Bisri Musthofa, 843.

³⁰ Bisri Musthofa, 81.

kebutuhan material, tetapi juga memastikan keamanan, martabat, dan keberlanjutan kehidupan anak yatim.

Ayat-ayat yang digunakan Bisri Mustofa untuk menjelaskan pemeliharaan diri anak yatim antara lain Q.S. *al-Baqarah* [2]: 220 dan Q.S. *al-Duhā* [93]: 6 dan 9.

1) Surah Al-Baqarah [2] ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat, Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 220)

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat tentang ancaman terhadap orang yang menzalimi anak yatim, diceritakan ada sahabat Nabi yang bertakwa untuk menjauhi dosa tersebut dengan memisahkan makanan dan minuman miliknya dari makanan dan minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim itu bersisa, maka sisa makanan itu dibiarkannya busuk karena takut dengan ancaman Allah jika makanan itu dimakannya. Lalu ia menghadap Rasulullah untuk menceritakan hal itu. Berdasarkan kejadian tersebut, turunlah ayat yang membenarkan penggunaan cara yang lebih baik dalam pemeliharaan diri anak yatim.³¹

Sehubungan dengan ayat di atas, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak yatim adalah segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, “*Para sahabat takon ing kanjeng nabi Muhammad saw ing bab anak yatim, nuli kajeng nabi keturunan ayat iki kang surasane: gawe becik marang anak yatim iku bagus koyo ngundaake badane yatim-yatim mau. Supoyo ing tambe mburi orak podo terlantar, lamon siro kabeh nyampurke nafaqoh yatim kelawan nafaqoh siro kabeh iku ugo diparingaken. Hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur. Gusti Allah ta’ala tansah mirsani wong kang gawe kerusakan saking wong kang gawe becik. Dadi gusti Allah ta’ala, lamon Allah ta’ala ngersaake Allah taa’ala mesti kerso gawe rupek marang siro kabeh, sehingga siro kabeh orak diparingaken nyampur nafaqoh, satemene Allah ta’ala dzat kang sifat menang lan wicaksono*”.³²

Penafsiran tersebut menegaskan bahwa Allah mengetahui pihak yang melakukan perbaikan dan pihak yang melakukan kerusakan terhadap anak yatim. Pesan ini membentuk prinsip kehati-hatian bagi wali atau pengasuh agar kepentingan anak yatim tidak dikalahkan oleh keinginan menguasai harta mereka. Pemeliharaan harus mencakup

³¹ Abd al-Hamid al-Hasyimi, *Al-Rasûlu Al-‘Arabiyyu Al-Murabbiy* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 101.

³² KH. Bisri Mustofa, 141.

kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, memperlakukan anak yatim sebagai saudara berarti tidak melakukan diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan kasih sayang yang dapat menggantikan sebagian fungsi perlindungan orang tua. Prinsip persaudaraan dalam penafsiran Bisri Mustofa memperluas makna santunan dari bantuan sesaat menjadi tanggung jawab pengasuhan yang berkelanjutan.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رواه البخاري) أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. " وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "

"Diriwayatkan dari *Sahl*: Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan seperti ini di surga," sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan memisahkan keduanya. (H.R. Bukhori)³³

Hadis tersebut memperkuat dimensi etis penafsiran Bisri Mustofa. Menanggung anak yatim mencakup pemenuhan nafkah, pakaian, pengasuhan, dan pendidikan secara baik. Karena itu, kedekatan dengan Rasulullah di surga dipahami sebagai penghargaan atas tanggung jawab sosial yang dijalankan secara konsisten.

2). Surah Ad-Dhuha [93] ayat 6 dan 9

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، فَمَا أَلَيْسَ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،

"*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang* (Q.S. *al-Dhuha* [93]: 6 dan 9).

Dalam penafsirannya Bisri Mustofa menjelaskan "*Allah ta'ala pirso yen nabi Muhammad yatim, nuli diparingi perlindungan, dirumati abu tholib. mulo terhadap anak yatim seliramu ojo gawe rugi (susah)*".³⁴

Penafsiran ini menghubungkan pengalaman keyatiman Nabi Muhammad dengan kewajiban melindungi anak yatim. Larangan berlaku sewenang-wenang mencakup tindakan yang menyakiti fisik atau psikis, mengabaikan kebutuhan dasar, dan menyalahgunakan harta mereka.

Oleh karena itu, pemeliharaan diri anak yatim dalam *Al-Ibriz* mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, kasih sayang, dan larangan menimbulkan kerugian. Makna ini konsisten dengan penafsiran Q.S. *al-Baqarah* [2]: 220 yang menempatkan anak yatim sebagai saudara.

b. Pembinaan dan pendidikan Moral Anak Yatim

Pemeliharaan anak yatim tidak cukup dilakukan melalui pemberian nafkah. Anak yatim juga memerlukan pendidikan, pendampingan moral, dan pengarahan agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

³³ Hadits Bukhari no. 5304.

³⁴ Bisri Musthofa, 2245.

Al-Qur'an memberikan informasi mengenai pendidikan anak yatim antara lain:

كَأَلَّا بَلَّ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

“Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim”. (Q.S. Al-Fajr [89]:17)

Bisri Mustofa dalam penafsirannya;

“Mbok yo ojo koyo ngono! Sing jeneng dimulyake sejatine wong kang kaparingan iso taat, lan kang jeneng di ino iku wong-wong ahli maksiat, nanging wong-wong kafir mekah ora gubris, balik malah ora podo ambeciki marang anak-anak yatim”.³⁵

Bisri menjelaskan bahwa yang dimaksud memuliakan anak yatim sejatinya adalah seorang hamba yang diberi ketaatan bisa beribadah kepada Allah, yang mampu merawat anak yatim dengan cara yang baik. Yaitu dengan cara memelihara, mengurus, memperlakukan serta mengarahkan mereka pada hal-hal baik lagi bermanfaat, dan mengingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek lagi merusak.

Bisri Mustofa memaknai tindakan memuliakan anak yatim sebagai perlakuan baik yang disertai pengasuhan, pendidikan, dan pengarahan kepada perbuatan yang bermanfaat. Sebaliknya, mengabaikan pendidikan mereka dapat memperbesar kerentanan sosial dan moral. Dengan demikian, perhatian kepada anak yatim merupakan bagian dari pembangunan kualitas umat, bukan sekadar praktik karitatif.

c. Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Pemeliharaan harta anak yatim merupakan tindakan menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta sampai pemiliknya mencapai kedewasaan dan memiliki kecakapan untuk mengelolanya sendiri. Dalam kerangka ini, wali berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan pemilik harta.³⁶

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan dalam menjaga dan merawat dengan baik terhadap anak yang masih kecil, maupun dalam penjagaan harta yang ia miliki. Khususnya anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Adapun yang dimaksud pemeliharaan harta anak yatim ialah suatu tindakan khusus dalam merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa sampai ia mampu menjaga hartanya sendiri.³⁷

Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa pada suatu hari datanglah seorang sahabat dan bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, aku ini orang yang miskin, tapi aku memelihara anak yatim dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak yatim ini?” Rasulullah SAW menjawab: “Makanlah dari harta anak yatim sekedar kewajiban, jangan berlebih-lebihan, jangan memubazirkan, dan jangan hartamu dicampur dengan harta anak yatim itu.” (H.R. Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abdullah bin Umar bin Khattab).

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa wali yang miskin dapat menggunakan sebagian harta anak yatim secara wajar sebagai imbalan atas pengelolaan, sedangkan wali

³⁵ Bisri Musthofa, 2235.

³⁶ Al-Zamakhshary, al-Kasysyaf, IV, 642.

³⁷ Ristianti and Kurniawan.

yang berkecukupan diperintahkan menahan diri. Kebolehan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil harta secara berlebihan atau mencampurkannya tanpa pencatatan yang jelas.

Ayat-ayat yang menjadi dasar pembahasan pemeliharaan harta anak yatim meliputi Q.S. al-Nisā' [4]: 2 dan 6 serta Q.S. al-Isrā' [17]: 34.

1). Surah An-Nisa [4] ayat 2

وَأَتُوا آلَيْتُمُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S. An-Nisā [4]: 2)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak yatim adalah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak sedikit pun dimakan dengan cara yang batil karena ini merupakan dosa besar. Para wali dan penerima wasiat harta anak yatim memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan setelah anak yatim tersebut beranjak dewasa maka si wali atau penerima wasiat wajib memberikan harta milik yatim tersebut.

*“Ono anak yatim duwite disimpan pamane barang yatim mau dewasa duwit kang disimpen pamane disuwun, dumadaan dening disimpan duwit mau orak diparingake nuli ayat nomer loro iku temurun, kang surasane: bocah-bocah yatim kang wes baligh iku badane kang kesimpen supoyo paringake, lan kang ojo diijoli ala, lan siro kabeh ojo podo mangan badane bocah yatim campur karo banda siro kabeh, satemene mengkonono iku dosa gede”.*³⁸

Ayat tersebut melarang pertukaran harta yang baik dengan harta yang buruk serta penggunaan harta yatim untuk kepentingan pribadi. Istilah “mangan” dalam penafsiran Bisri Mustofa tidak hanya berarti makan secara literal, tetapi mencakup seluruh bentuk pemanfaatan yang mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim secara tidak sah.

2). Surah An-Nisa [4] ayat 6

وَابْتَلُوا آلَيْتُمُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)

³⁸ Bisri Musthofa, 196.

dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas kesaksian itu).” (Q.S. An-Nisâ [4]: 6)

Bisri dalam tafsirnya menjelaskan “Siro kabeh supoyo anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh, jajal agamane lan tasarufe mengko yen wes baligh yen siro kabeh memandang bocah mau wes pinter. Artine kudu siro pasrahake marang deweke. Siro kabeh ojo podo mangan badane anak yatim, kelawan ora haq, lan aja sejo kesusu nasarufake keronu kewatir enggal-enggal. Bocah-bocah mau pada dosa, sing sopo wonge cukup ora pareng ngelongo badane anak yatim. Lan sing sopo wonge faqir diparingake ngelongo sewatara kanggo mangan minongko buruhane ngurus. Arikolo bondone yatim siro pasrahake, siro kudu nyeseake supoyo ora geger ing dina mburi. Allah ta’ala cukup banget anggone ngereksa marang amale kawulane”.³⁹

Penafsiran ini menunjukkan tiga prinsip pengelolaan harta yatim: pengujian kecakapan sebelum penyerahan, larangan menggunakan harta tanpa hak, dan kewajiban menghadirkan saksi ketika harta diserahkan. Prinsip tersebut bertujuan melindungi anak yatim sekaligus mencegah perselisihan antara wali dan pemilik harta pada kemudian hari.

3). Surah Al-Isra [17] ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Isra [17]: 34)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya “Siro kabeh ojo parek-parek badane anak yatim kejaba kelawan cara kang bagus koyo ngundake badane yatim yen nganggo cara kang bagus. Parek-parek badane yatim iku kena sehingga yatim iku baligh, menawa yatim wes baligh tasarruf kudu diserahkan marang yatim kang wes baligh iku siro kabeh kudu nuhoni janji, temenan janji iku den dipertanggung jawabake.”⁴⁰

Bisri Mustofa memahami larangan mendekati harta yatim sebagai larangan mengelolanya dengan cara yang merugikan. Pengelolaan diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang lebih baik, termasuk menjaga atau mengembangkan nilainya, sampai anak yatim mencapai baligh dan memiliki kecakapan tasarruf. Setelah syarat tersebut terpenuhi, harta wajib diserahkan kepada pemiliknya.

d. Larangan Berbuat Zalim terhadap Anak Yatim

1). Surah Ad-Dhuha [93] Ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”. (Q.S. al-Duhā [93] Ayat 9).

³⁹ Bisri Musthofa, 198.

⁴⁰ Bisri Musthofa, 843.

Bisri Mustofa menafsirkan larangan tersebut dengan ungkapan “Mulo terhadap anak yatim seliramu ojo gawe rugi.” Frasa gawe rugi mencakup tindakan merendahkan, menyakiti, mengabaikan, atau menguasai harta anak yatim secara tidak sah. Dengan demikian, kezaliman dipahami dalam dimensi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

2). Surah Al-Mau'n [107] Ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (Q.S. Al-Ma'un [107] Ayat 1-3).

Dalam penafsirannya Bisri menjelaskan “*Opo siro weruh ing wong kang anggorohake agomo? Anggorohke anane hisab lan wewales?, yen ora weruh yaiku wong kang nolak kanti kasar marang anak yatim kang njaluk badane dewe, lan ora gelem nganjurake aweh mangan wong miskin*”.⁴¹

Menurut Bisri Mustofa, pendusta agama ialah orang yang mengingkari perhitungan dan pembalasan akhirat, yang salah satu tandanya adalah memperlakukan anak yatim secara kasar. Kekasaran tidak hanya berbentuk bentakan atau cacian, tetapi juga pelanggaran terhadap hak mereka dan keengganan memberikan perlakuan yang baik. Penafsiran ini menegaskan hubungan langsung antara keberagamaan dan tanggung jawab sosial.

6. Tingkat Tutur Bahasa Jawa dalam Penafsiran Ayat-Ayat Yatim

Bahasa dalam ajaran Islam berfungsi sebagai sarana menyampaikan pikiran, perasaan, dan nilai moral. Karena bahasa dapat membentuk hubungan antarmanusia, Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya ucapan yang benar, baik, lembut, mulia, mudah dipahami, dan menyentuh. Prinsip tersebut relevan untuk melihat pilihan bahasa Bisri Mustofa dalam *Al-Ibriz*.⁴²⁴³

Bahasa Jawa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa karena memuat norma kesantunan dan tata hubungan sosial. Tingkat tutur tidak hanya menunjukkan perbedaan kosakata, tetapi juga menandai umur, kedudukan, kedekatan, dan relasi antara penutur dengan lawan tutur.⁴⁴

Dalam *Al-Ibriz* terdapat empat tingkat tutur utama, yaitu Krama Inggil, Krama, Madya, dan Ngoko. Tingkat kehalusan atau ketegasan diksi dipengaruhi oleh pihak yang berbicara, pihak yang diajak berbicara, dan konteks moral ayat.⁴⁵⁴⁶

⁴¹ Bisri Musthofa, 2262.

⁴² HR Bukhari no 6019.

⁴³ Witri Nur Laila, 'Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9.2 (2016), 61–69.

⁴⁴ Umi Nadhiroh, 'Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa Dalam Melestarikan Budaya Jawa', *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 3.1 (2021), 1–10.

⁴⁵ Chotimah, Untari, and Budiman.

⁴⁶ Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1985), 38.

Krama dan Krama Inggil digunakan ketika penafsiran menggambarkan relasi yang menuntut penghormatan, sedangkan Ngoko digunakan pada situasi yang lebih akrab atau untuk menghadirkan teguran secara langsung. Madya digunakan sebagai bentuk antara dalam penjelasan yang tidak secara tegas menunjukkan hierarki sosial tertentu.⁴⁷

Dalam penafsiran ayat-ayat yatim, variasi tersebut tampak pada penggunaan kata “seliramu” dalam penafsiran Q.S. *al-Duḥā* [93]: 9, “deweke” dalam penafsiran Q.S. *al-Insān* [76]: 8, ungkapan “Allah ta’ala pirso” dalam Q.S. *al-Duḥā* [93]: 6, dan bentuk tegas “Mbok yo ojo koyo ngono” dalam Q.S. *al-Fajr* [89]: 17. Variasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat tutur digunakan untuk menyesuaikan relasi sosial sekaligus memperkuat tekanan moral pesan.

Dengan demikian, penggunaan Krama Inggil, Krama, Madya, dan Ngoko dalam penafsiran ayat-ayat yatim bukan sekadar ciri linguistik, tetapi merupakan strategi interpretatif. Pilihan tingkat tutur membantu pembaca Jawa menangkap siapa yang berbicara, kepada siapa pesan diarahkan, serta apakah ayat menyampaikan penghormatan, penjelasan, atau teguran.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan *yatāmā* dalam Tafsir *Al-Ibrīz* berangkat dari definisi yatim sebagai anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia balig dan kecakapan *tasarruf*. Penafsiran Bisri Mustofa tidak berhenti pada definisi, tetapi mengembangkan prinsip perlindungan yang mencakup pemeliharaan diri, pembinaan dan pendidikan moral, pengelolaan harta secara amanah, serta larangan melakukan tindakan sewenang-wenang.

Dalam aspek sosial, Bisri Mustofa menempatkan anak yatim dalam relasi persaudaraan. Karena itu, perlakuan baik tidak cukup diwujudkan melalui santunan sesaat, tetapi harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan martabat, pendidikan, dan kemandirian. Dalam aspek ekonomi, wali diwajibkan menjaga harta, menguji kecakapan anak sebelum penyerahan, menghindari penggunaan tanpa hak, serta menghadirkan saksi ketika harta dikembalikan.

Penggunaan tingkat tutur Jawa—Krama Inggil, Krama, Madya, dan Ngoko—memperlihatkan karakter lokal *Al-Ibrīz*. Variasi bahasa tersebut berfungsi menyesuaikan relasi antarpihak dan memperkuat nuansa penghormatan, penjelasan, atau teguran dalam ayat. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa lokal dalam tafsir tidak hanya menjadi alat penerjemahan, tetapi juga menjadi perangkat interpretatif untuk menyampaikan pesan etis Al-Qur’an secara kontekstual kepada masyarakat Jawa.

⁴⁷ Wahidi.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bāqī, Muhammad Fu'ād. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Hadīth, 1988.
- Al-Bāqī*, Muhammad Fu'ād 'Abd.(1988). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dār Al-Hadīts. hlm. 770; dan Husain Muhammad Fahmī Al-Syāfi'ī, *Al-Dalīl Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Dār Al-Salām, 2008.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Hasyimi, Abd al-Hamid. *Al-Rasūl al-'Arabiyy al-Murabbī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Lāhim, Sulaimān ibn Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh. *Huqūq al-Yatāmā Kamā Jā'at Fī Sūrah al-Nisā'*. Riyadh: Dār al-'Āshimah, 2003.
- Bruinessen, Martin yan. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Chotimah, Chusnul, Mei Fita Asri Untari, and M. Arief Budiman. "Analisis Penerapan Unggah Ungguh Bahasa Jawa dalam Nilai Sopan Santun." *International Journal of Elementary Education*, 2019.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Faiqoh, Lilik, and M. Khoirul Hadi al-Asy'a. "Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2017.
- Firman Sidik. "Pemikiran Bisri Mustofa tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surat al-Hujurat Ayat 11–15 Tafsir al-Ibriz)." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 2014.
- Hidayat, Hamdan. "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2020.
- Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*. Yogyakarta, 2005.
- Jannah, Unun Raudhotul. "Nilai-Nilai Filantropi pada Tradisi Yatiman di Brotonegaran Ponorogo." *Kodifikasi*, 2016.
- Laila, Witri Nur. "Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama." *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 2016.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mufidah, Vina Hidayatul. "Al-Qur'an dan Budaya Jawa (Tata Cara Bermasyarakat dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Musthofa, Bisri. *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'ān al-'Aziz*. Kudus: Maktabah wa Maṭba'ah Menara Kudus.

- Mustofa, KH. Bisri. *Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz bi al-Lughah al-Jawiyah*. Kudus: Menara Kudus, 1960.
- Nadhiroh, Umi. "Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa dalam Melestarikan Budaya Jawa." *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra dan Bahasa Daerah, serta Pengajarannya*, 2021.
- Ristianti, Dinni, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali dalam Q.S. An-Nisa Ayat 2." *Center for Open Science*, 2022.
- Risalah NU. *In Memoriam: KH. Bisri Musthofa*. Semarang: PWNNU Jawa Tengah, 1979.
- Roza, Desmawati, Nurhafizah, and Yaswinda. "Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019.
- Rohkmad, Abu. 'Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 2011.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Sidik, Firman. 'Pemikiran Bisri Mustofa Tentang Nilai pendidikan Karakter (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)', *Tawazun: Jurnal pendidikan Islam*, 2020.
- Sugianto, Oky. *Penelitian Kualitatif: Manfaat dan Alasan Penggunaan*. Bandung: Binus University, 2020.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suseno, Franz Magnis-, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Syafi'i, Husain Muhammad Fahmi al-. *Al-Dalīl al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Salām, 2008.
- Syaiful, Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Wahidi, Ridhoul. "Hierarki Bahasa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz Karya KH. Bisri Musthofa." *Suhuf*, 2015.
- Maya, Rahendra, and Muhammad Sarbini. "Atensi Al-Qur'an terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah al-Zuhaili." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 157–184. <https://doi.org/10.30868/at.v3i02.315>.
- Rohkmad, Abu. "Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz." *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 2011.